



P U T U S A N
NOMOR : 108/PDT/2011/PT. BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN Cq SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang ; -----
- 2. GREGG FADDEGON, JUNIOR SCHOOL ACADEMIC PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang ; -----
- 3. OH YEN NIE, JUNIOR SCHOOL ADMINISTRATIVE PRINCIPAL SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang ; -----
- 4. IRA, GURU MUSIK SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang ; -----
- 5. BELLE, GURU KELAS FORAINER SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang ; -----
- 6. HONDO, GURU KELAS LOKAL SEKOLAH PELITA HARAPAN**, beralamat di 2500 Bulevar Palem Raya, Lippo Village Tangerang, Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya : YANDRI SUDARSO, SH dan kawan-kawan Advokat pada WITJAKSONO, SUDARSO & PARTNERS, yang beralamat kantor di Lantai 15, Sona Topas Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 26, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan Nomor : 1059/SK.Pengacara/2011/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** ; -----

M E L A W A N :

CAROLINE SAPUTAN, beralamat di Bojong Larang Rt.004 Rw.004, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci



Kota Tangerang selaku Orang Tua dari Giorgio Ignacio, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama FARID ARDIANTO, SH dan kawan - kawan Advokat dan Pengacara berkantor di Villa Bogor Indah Blok E3 No. 4 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus No. 198/SK/CS/JAS/XI/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2010 dengan Nomor : 1179/SK.Pengacara/2010/PN.TNG Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;-

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Desember 2011 Nomor: 108/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
- II. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

A. TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp.55.000.000,-



(lima puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonsensi membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Nihil ;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 November 2011 dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 November 2011 dengan saksama ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Januari 2012, dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Januari 2012 dengan saksama ; -----

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 9 November 2011 menerangkan kepada masing-masing pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berikut alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada mereka dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang dan peraturan hukum yang bersangkutan, terutama HIR ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 527/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2012** oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.** dan **TJAHJONO, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Desember 2011 Nomor: 108/PEN/PDT/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL ALI, SH., MH

NDJILEI KABAN, SH.

TJAHJONO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NUR IRFAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-

J u m l a h	Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------------------	-------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN / FOTO COPY

PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

A.N. PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PENGADILAN TINGGI BANTEN

MUJIZAT, SH.MH.

NIP. 040 037 337

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)